

REKONSILIASI KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Rina Pebriana¹⁾, Eni Suasri²⁾

¹⁾²⁾ Pogram Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut
Jl. A. Yani Desa Panggung, Tanah Laut 70815

¹⁾ rina@politala.ac.id

Abstrak

Rekonsiliasi Bank adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam hal pencatatan keuangan. Perusahaan dan instansi pemerintahan dalam pencatatan laporan keuangan melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik itu yang dilakukan oleh pihak Kas Umum Daerah maupun oleh Kas Bank. Selain itu untuk memastikan kas Umum Daerah telah disetorkan ke bank serta untuk mengetahui jumlah pengeluaran atau penerimaan yang tercatat direkening bank, namun belum tercatat di Kas Umum Daerah. Penelitian ini menggunakan metode membandingkan antara saldo kas di kas umum daerah dengan rekening koran bank dengan menjadikan catatan bank sebagai acuan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang sudah dilakukan maka terdapat adanya selisih pada penerimaan dan pengeluaran kas sebesar Rp27.045.944.080.

Kata kunci: Rekonsiliasi, Kas Umum Daerah, Kas di Bank

Abstract

Bank Reconciliation is a procedure used by a company in terms of financial records. Companies and government agencies in recording financial statements carry out bank reconciliation. Bank reconciliation aims to prevent and minimize the occurrence of fictitious transactions, both those carried out by the bank and by the regional General Treasury. In addition, to ensure that the company's cash has been deposited into the bank and to find out the number of expenses or receipts recorded by the bank, but have not been recorded in the Regional General Treasury. This study used a method of comparing cash balances in regional general cash with bank statements by making bank records as a reference. Based on the results of the reconciliation that has been carried out, there is a difference in cash receipts and expenditures of IDR 27,045,944,080.

Keywords: Reconciliation, Regional General Cash, Cash in Banks

1. PENDAHULUAN

Bendahara Umum Daerah menguasai uang daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang dalam kas daerah dan uang pada Bendahara penerimaan dan Pengeluaran adalah jenis dari Uang Daerah. Pada pengelolaannya, Uang Daerah melibatkan berbagai bagian, antara lain: pertama, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang teknis pelaksanaannya dipegang oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), kedua: Bendahara Pengeluaran, dan ketiga: Bendahara Penerimaan. Perusahaan dan instansi pemerintahan dalam menjalankan aktifitasnya untuk menjaga keamanan terhadap penyelewengan atau kecurangan terhadap aset berupa kas, maka perusahaan dan instansi tersebut menyimpannya dalam bentuk tabungan di bank. Alasan perusahaan atau instansi melakukan penyimpanan uang di bank yaitu untuk keamanan, dibandingkan dengan menyimpan dana kas diberankas.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kas didefinisikan sebagai aset lancar termasuk saldo kas di bank yang dapat digunakan atau dimiliki dengan tujuan untuk dipakai ataupun dijual untuk waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan. Penjelasan lain terkait Kas terdapat pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas (KSAP, 2013), dimana aset pemerintah yang paling lancar atau likuid adalah kas. Definisi lancar pada kas adalah dapat dengan cepat dan mudah untuk dapat diganti menjadi bentuk aset lain sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai alat bayar untuk pemenuhan kewajiban pemerintah. Kas erat hubungannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada transaksi pemerintahan, oleh karena itu kas disebut juga sebagai aset lancar yang paling aktif.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berisi simpanan Kas Daerah yang berada di bawah penguasaan BUD. Kepala SKPKD selaku pejabat BUD membuka RKUD pada Bank Umum atau Bank yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota/Gubernur. Seluruh pengeluaran daerah yang akan dibayarkan, maupun seluruh penerimaan yang akan ditampung pada bank ditujukan pada RKUD.

Bupati/Walikota/Gubernur dalam rangka melancarkan kegiatan operasional Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan kegiatan penerimaan atau pengeluaran Kas daerah, namun yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Apabila Bupati/Walikota/gubernur menunjuk badan lain selain yang ditentukan Menteri Keuangan maka harus dituangkan dalam bentuk kontrak kerja.

Dalam rangka pencatatan keuangan dari pihak perusahaan/instansi pemerintah dan bank sesuai, diperlukan upaya penyamaan laporan keuangan dari kedua pihak tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut selama ini secara teratur melakukan pengecekan pada rekening kas dengan membandingkan catatan keuangan dari pihak bank dan instansi. Namun pada realisasinya, masih terdapat beberapa selisih pencatatan antara rekening kas dan rekening di bank hampir setiap bulannya. Perbandingan atau rekonsiliasi ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir atau mencegah penyalahgunaan kas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Gisandro, 2020). Namun penelitian terkait rekonsiliasi masih belum banyak ditemukan, terutama terkait institusi pemerintahan, peneliti lain lebih banyak mengulas rekonsiliasi bank pada perusahaan atau institusi bisnis. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui perbandingan pencatatan atau rekonsiliasi bank pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta faktor yang menyebabkan terjadinya selisih pencatatan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekonsiliasi Bank

2.1.1 Pengertian rekonsiliasi bank

“Rekonsiliasi bank merupakan suatu laporan yang berisi saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank disertai dengan penyebab perbedaan keduanya”, Wibowo dan Abubakar Arif (2000:118). Menurut Hasibuan, Sakdiah dan Zahara (2020), Rekonsiliasi Bank adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui berbagai hal yang mengakibatkan perbedaan pencatatan antara milik bank selau tempat penyimpanan dana perusahaan dengan catatan yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan tersebut. Rekonsiliasi bank merupakan salah satu metode untuk mengendalikan rekening perusahaan di bank, selain bukti transaksi atau pencatatan lainnya (Henny & Ekadjaja, 2019). Dari beberapa pengertian maka secara umum dapat disimpulkan bahwa, Rekonsiliasi Bank adalah sebuah catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara kas di bank dengan kas di perusahaan atau instansi. Selain itu, rekonsiliasi bank dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan dapat menelusuri uang yang hilang di perusahaan (Sudirman dan Trisanti, 2021).

2.1.2 Bentuk – Bentuk Rekonsiliasi Bank

Menurut Nandy (2021), Rekonsiliasi Bank memiliki beberapa macam bentuk, antar lain:

1. Bentuk Rekonsiliasi Vertikal

Bentuk rekonsiliasi bank vertikal disebut juga dengan *report form*. Bentuk rekonsiliasi ini dikenal juga dengan nama bentuk staffel, di mana seluruh informasi yang terkandung di

dalamnya disusun dengan cara bertingkat. Kolom yang ditampilkan berisi informasi atau catatan rekonsiliasi saldo kas yang dicatat berdasarkan rekapitulasi dari catatan perusahaan. Pada bagian bawah kolom rekonsiliasi vertikal termuat informasi rekening koran bank yang dicatat pada rekonsiliasi saldo kas.

2. Bentuk Rekonsiliasi Skontro
Bentuk rekonsiliasi bank skontro disebut juga dengan *account form*. Bentuk rekonsiliasi bank ini berbeda dengan bentuk sebelumnya yang disusun vertical, *account form* disajikan secara horizontal yang dibagi posisi kanan dan kiri. Diposisi bagian kiri berisi informasi saldo dari pencatatan perusahaan, sedangkan di posisi sebelah kanan menyajikan data rekonsiliasi saldo kas dari pencatatan Bank (rekening koran).
3. Bentuk Rekonsiliasi empat (4) Kolom
Bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom adalah bentuk rekonsiliasi yang dalam penyusunannya menggunakan 4 kolom nominal mutase. Sebenarnya bentuk rekonsiliasi ini terdiri dari 5 kolom, namun pada teknis pengerjaannya, hanya terdapat 4 kolom yang berisi nominal mutasi, oleh sebab itu disebut dengan bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom.
4. Bentuk Rekonsiliasi delapan (8) Kolom
Bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom pada dasarnya mempunyai total keseluruhan kolomnya sebanyak 9 kolom. Namun, penyajian data dan pencatatannya terdiri dari 8 kolom atau 8 kolom mutasi saja yang dipakai.

2.2 Pengertian Penerimaan dan Pengeluaran Kas

2.2.1 Penerimaan Kas

Penerimaan kas didefinisikan sebagai kegiatan penerimaan uang berupa kas yang dapat mengakibatkan bertambahnya aset perusahaan/ instansi pemerintahan (Mulyadi, 2016). Sumber penerimaan kas di instansi pemerintahan berasal dari retribusi, sewa gedung & tanah, pajak, dan sebagainya. Penerimaan kas yaitu kegiatan yang dapat menambah jumlah kas daerah.

2.2.2 Pengeluaran Kas

Menurut Romney (2016), Pengeluaran Kas merupakan serangkaian kegiatan bisnis dan pencatatan informasi yang terkait kegiatan tersebut secara terus menerus, umumnya berkaitan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Pengeluaran kas ialah kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya kas daerah yang disebabkan oleh beberapa transaksi seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran hutang, dan kegiatan lainnya.

2.3 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah mulai berkembang pesat pada saat ini. Akuntansi pemerintah menjadi bidang akuntansi yang berfungsi untuk mengurus urusan-urusan pemerintah (publik). Akuntansi mempunyai perbedaan dengan akuntansi bisnis, yaitu harus sesuai dengan undang-undang tentang keuangan dan aturan lainnya dari pemerintah. Berdasarkan aturan yang digunakan pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aktivitas yang dilakukan dalam akuntansi pemerintah yaitu melaporkan kondisi dan informasi keuangan pemerintah seperti aset, kewajiban, biaya, pendapatan dan transaksi lainnya.

Akuntansi keuangan pemerintahan daerah adalah bagian yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga – lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba atau non-profit, walaupun suatu Lembaga pemerintahan merupakan lembaga yang senantiasa berukuran besar, tetapi sebagaimana dalam perusahaan hal tersebut tergolong kedalam lembaga mikro, Revrisond Baswir (2000:7). Secara umum akuntansi dibutuhkan sebagai alat pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntansi merupakan bukti pertanggungjawaban bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus transparansi terhadap rakyat mengenai pengalokasian pendapatan seluruh sumber daya.

2.4 Tujuan Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi untuk Instansi adalah:

1. Mengetahui selisih antara saldo di BUD dengan Bank. Dengan adanya rekonsiliasi maka dapat dengan mudah mengetahui selisih yang terjadi antara saldo di BUD dengan Bank.
2. Mengetahui penyebab terjadinya selisih kas antara BUD dengan Bank. Pembuatan rekonsiliasi dapat membantu mengetahui penyebab terjadinya perbedaan nominal.
3. Mengecek ketepatan dalam mencatat informasi yang ada di dalam buku kas BUD dengan kas Bank. Melalui Rekonsiliasi Bank bisa dilihat apakah pencatatan kas sudah sesuai dan dibuat dengan teliti atau belum.
4. Sebagai bahan pertanggungjawaban apabila dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Rekonsiliasi berguna sebagai bukti kegiatan jika dilakukan pemeriksaan.
5. Sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Adanya rekonsiliasi membantu dalam mengawasi pencatatan kas agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan.

Beberapa penelitian sebelumnya, Noviani (2018) mengevaluasi proses rekonsiliasi pada PT Provinces Indonesia, dimana masih dilakukan secara manual dalam melakukan pencatatan rekonsiliasi bank. Selanjutnya, PT XI melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan tujuan mencegah oknum untuk melakukan penyalahgunaan kas (Giesandrio, 2020), serta beberapa penelitian sejenis yang melakukan observasi rekonsiliasi bank pada perusahaan atau institusi bisnis. Namun hanya sedikit peneliti yang mengevaluasi rekonsiliasi bank pada institusi pemerintahan, termasuk Agustyawati (2019) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi bank merupakan metode efektif dalam pengendalian kas institusi yang harus dilaksanakan secara periodik terutama pada penerimaan kas daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di seluruh daerah Indonesia baik pemerintahan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten atau kotamadya. Pada tahun 1975 berdiri sebuah Dinas Pendapatan, tahun 2008 berubah nama menjadi BPKKD (Badan Pengelola Keuangan & Kekayaan Daerah), tahun 2009 berubah lagi menjadi DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Asset). Pada tahun 2013 berubah nama lagi menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut berada di Jl. A. Syairani Perkantoran Gagas No. 7, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan persetujuan bersama DPRD Kab. Tanah Laut dan Bupati Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berjenis kuantitatif dikarenakan data yang sudah disajikan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut, dalam bentuk Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Bank

3.3 Periode Waktu Penelitian

Periode waktu penelitian ini digunakan bulan Oktober, November, dan Desember 2021

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengolahan data rekonsiliasi, maka penulis menggunakan teknik analisis data yaitu: pengumpulan data rekening koran bank dan laporan Kas Umum Daerah, sehingga dengan adanya rekening koran dan laporan kas maka bisa diketahui selisih yang dicatat oleh Kas Umum Daerah dan Bank. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai metode rekonsiliasi bank yang digunakan kemudian dianalisis faktor penyebab terjadinya perbedaan atau selisih pencatatan antara Kas Umum Daerah dan Kas di bank. Selanjutnya setelah Data lengkap dilakukan pengecekan data dan membuat rekonsiliasi bank atas data yang selisih antara catatan Kas Umum Daerah dengan kas di bank

4. PEMBAHASAN

4.1 Rekonsiliasi Bulan Oktober

Tabel 4. 1 Rekonsiliasi Bulan Oktober

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
Laporan Rekonsiliasi Kas Umum Daerah					
31 Oktober 2021					
Saldo Kas:	Rp 374.820.718.885,94	Saldo	Bank	Rp 374.820.718.885,94	
		Kalsel:			
Ditambah :		Ditambah :			
Penerimaan	Rp 169.108.443.627,00	Penerimaan		Rp 156.076.608.427,00	
Dikurang :		Dikurang :			
Pengeluaran	Rp 154.034.680.040,00	Pengeluaran		Rp 141.002.844.840,00	
Saldo Akhir Kas	Rp 389.894.482.472,94	Saldo Akhir Bank		Rp 389.894.482.472,94	

Selisih pada penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp 13.031.835.200,00 dirincikan sebagai berikut :

- Terdapat input dana desa sebesar Rp 13.031.835.200,00 pada Buku Pembantu Kasda di SIMDA.

4.2 Rekonsiliasi Bulan November

Tabel 4. 2 Rekonsiliasi Bulan November

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
Laporan Rekonsiliasi Kas Umum Daerah					
30 November 2021					
Saldo Kas:	Rp 389.894.482.472,94	Saldo	Bank	Rp 389.894.482.472,94	
		Kalsel:			
Ditambah :		Ditambah :			

Penerimaan	Rp 114.644.284.095,22	Penerimaan	Rp 100.515.327.845,22
Dikurang : Pengeluaran	Rp 194.731.274.387,00	Dikurang : Pengeluaran	Rp 180.626.775.087,00
Saldo Akhir Kas	Rp 309.783.035.231,16	Saldo Akhir Bank	Rp 309.783.035.231,16

Selisih pada penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp 14.128.956.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat input dana desa sebesar Rp 14.153.413.200,00 pada Buku Pembantu Kasda di SIMDA.
- Terdapat koreksi mutasi pada rekening koran tanggal 18 November 2021 nomor DPUPRP/907/SPM-LS/PAD/2021 sebesar (Rp 24.456.950,00)

4.3 Rekonsiliasi Bulan Desember

Tabel 4. 3 Rekonsiliasi Bulan Desember

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
Laporan Rekonsiliasi Kas Umum Daerah					
31 Desember 2021					
Saldo Kas:	Rp 309.783.035.231,16	Saldo Bank	Rp 309.783.035.231,16	Kalsel:	
Ditambah :		Ditambah :			
Penerimaan	Rp 680.924.780.462,12	Penerimaan	Rp 653.878.836.382,12		
Dikurang :		Dikurang :			
Pengeluaran	Rp 448.934.241.066,83	Pengeluaran	Rp 421.888.296.986,83		
Saldo Akhir Kas	Rp 541.773.574.626,45	Saldo Akhir Bank	Rp 541.773.574.626,45		

Selisih pada penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp 27.045.944.080,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat input dana BOS Tahap III sebesar Rp 11. 378.640.000,00 pada Buku Pembantu Kasda di SIMDA dengan rincian : Rp 8.733.690.000 (Dana Bos SD) dan Rp 2.644.950.000 (Dana Bos SMP).
- Terdapat input dana desa sebesar Rp 16.406.614.600,00 pada Buku Pembantu Kasda di SIMDA.
- Pada rekening koran tanggal 01 Desember 2021 terdapat kelebihan transfer Gaji Terusan An. Dedik Sutrisno / Dinas Kesehatan Kabupaten Tala sebesar Rp 131.697,00 dan sudah dikoreksi mutasi tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 131.697,00.
- Pada rekening koran tanggal 01 Desember 2021 terdapat kelebihan transfer nomor : DPUPRP/970/SPM-LS/PAD/2021 sebesar Rp 35.163.405,00 dan sudah dikoreksi mutasi tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 35.163.405,00.
- Pada rekening koran tanggal 08 Desember 2021 nomor : DPUPRP/1005/SPM-LS/PAD/2021 terdapat transfer in sebesar Rp 415.857.000,00 ke rekening kas daerah, kemudian di transfer out ke pihak ke 3 pada tanggal yang sama sebesar Rp 415.857.000,00 dan terdapat kelebihan transfer sebesar Rp 45.366.218,00 dan sudah di koreksi mutasi tanggal 13 desember 2021 sebesar Rp 45.366.218,00.
- Pada rekening koran tanggal 14 Desember 2021 nomor : 0972/SPM-LS/DISDIKBUD/XII/2021 terdapat transfer in sebesar Rp 198.880.000,00 ke

rekening kas daerah, kemudian di transfer out lagi ke rekening titipan Bank Kalsel sebesar Rp 198.880.000,00 dan baru di transfer ke pihak ke 3 pada tanggal 21 desember 2021.

- Pada rekening koran tanggal 17 Desember 2021 nomor : KOR SP2D 0973/SPM-LS/DISDIKBUD/XII/2021 terdapat kesalahan transfer sebesar Rp 43.912.200,00 dan sudah di koreksi mutasi lagi sebesar Rp 43.912.200,00 pada tanggal 21 Desember 2021.
- Pada Rekening Koran tanggal 27 Desember 2021 SPMU No : 87/SPM/BAPENDA/2021 terdapat transfer sebesar Rp 5.146.464,00 seharusnya di transfer sebesar Rp 5.164.464,00 sesuai dengan nomor SP2D 6767/BUD/2021 sehingga terjadi kekurangan transfer pada tanggal tersebut dan sudah di koreksi atau ditransfer kembali sebesar kekurangannya Rp. 18.000,00 pada tanggal 29 Desember 2021.

Pada bulan Oktober selisih terjadi karena adanya dana desa pada kas di BUD. Kemudian pada bulan November selisih terjadi karena adanya dana desa dan juga kesalahan transfer dari Bank. Sedangkan pada bulan Desember selisih terjadi karena adanya dana desa, dana bos, dan juga banyaknya kesalahan transfer. Selisih yang terjadi setiap bulan diakibatkan oleh adanya dana desa ataupun dana bos yang mana dana tersebut tidak tercatat pada rekening koran dan hanya tercatat pada rekening kas BUD saja. Sedangkan selisih yang terjadi karena adanya kesalahan transfer yang dilakukan oleh pihak bank hanya tercatat pada rekening koran saja. Oleh sebab itu, maka terjadilah selisih antara Kas di Bank dengan Kas di BUD.

5. KESIMPULAN

Proses pembuatan rekonsiliasi dilakukan oleh Sub Bidang Pengelolaan Kas untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaporan atas penggunaan dana APBD. Tujuan dibuatnya rekonsiliasi ini ialah untuk memastikan laporan Kas di BUD dengan Bank sesuai. Terdapatnya selisih pencatatan terkait penggunaan dana desa, dana bos, dan juga kesalahan transfer oleh Bank hendaknya bisa diminimalisir dengan lebih sering melakukan pengecekan pencatatan per hari, sehingga tidak menumpuk pada akhir bulan atau periode rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. (2020, Februari 28). Akuntansi. Diambil kembali dari Rekonsiliasi Bank: <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-rekonsiliasi-bank/>
- Agustyawati, D. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2 (1): 72-82). <file:///C:/Users/Politala/Downloads/257-Article%20Text-616-1-10-20190610.pdf>
- Budiman, B., & Trisianti, M. (2021). Sistem Informasi Pengendalian Kas Bank dengan Metode rekonsiliasi pada CV. Lisa Pratama Berbasis Client-Server. *MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem)*, 6 (2): 126-129. <file:///C:/Users/Politala/Downloads/1450-Article%20Text-4484-1-10-20211101.pdf>
- Bakrie, U., Program, M., Akuntansi, S., & Bakrie, U. (n.d.). unidentified, overbooking ., 1–2.
- BPKAD. (2016, Mei 26). BPKAD Kab. Banjar. Diambil kembali dari Memahami Akuntansi Kas Pada Pemerintah Daerah: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/memahami-akuntansi-kas-pada-pemerintah-daerah-akuntansi-kas-pada-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-ppkd/>
- Digital, B. G. (2021, Maret 20). Akuntansi. Diambil kembali dari Rekonsiliasi Bank: <http://www..gamedia.com>
- Giesandro, R. D. I. O., D-iii, P. S. A., Vokasi, F., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). REKONSILIASI BANK PADA PT XI SEBAGAI.
- Harmoni. (2021, Februari 24). Akuntansi Kas. Diambil kembali dari Penerimaan dan Pengeluaran Kas: <https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-penerimaan-pengeluaran-kas-dalam-akuntansi>
- Hasibuan, Mhd. Z., Sakdiah, K., & Zahara, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Dalam Membuat Laporan Rekonsiliasi Bank. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 1 (1): 6-10.

- Henny., & Ekadjaja, M. (2019). Implementasi Pengendalian dan Pelaporan Kas Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.2 (2): 167-177.
- Januarti, T. (2012). Analisis Dana Insentif Daerah (Kajian Terhadap Mekanisme Pengalokasian Dana Insentif Daerah Kepada Kota Depok Tahun Anggaran 2010).
- KSAP. (2013, Desember). Akuntansi Kas. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14. Bultek Nomor 14 Akuntansi Kas (jakarta.go.id)
- Nandy. (2021). Rekonsiliasi Bank. *Gramedia Blog*.
<https://www.gramedia.com/literasi/rekonsiliasi-bank/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Biodata Penulis



Rina Pebriana, SE., M. Comm, Lahir di Bati-Bati, 13 Pebruari 1984. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2005. kemudian melanjutkan S2 Manajemen Curtin University of Technology, lulus tahun 2018. Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang penulis menjadi dosen tetap di Politeknik Negeri Tanah Laut, dan saat ini menduduki jabatan Ketua Program Studi Akuntansi. Selain mengajar penulis sudah menerbitkan buku dan modul ajar, salah satu bukunya berjudul Sistem Pengendalian Manajemen.



Eni Suasri, lahir di Benua Tengah, 10 Maret 1977. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin dan lulus tahun 2004 kemudian melanjutkan S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 penulis berprofesi sebagai staff keuangan di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan sejak tahun 2018 sampai sekarang penulis kemudian menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut.